

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik, Pengantar Proses Berfikir Strategik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
- Basu Swasta, DH, *Azas-Azas Marketing*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Basu Swasta, DH, *Manajemen Pemasaran Modern*, Cetakan Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Suwarsono, *Manajemen Strategik*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994.
- Michael E. Porter, *Strategi Bersaing (Terjemahan)*, Cetakan Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1995.
- William J. Stanton, *Prinsip Pemasaran*, Edisi Ketujuh, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1985.
- Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi Kedua, Jilid I, CV. Intermedia, Jakarta, 1984.
- Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Edisi Indonesia, Jilid I, CV. Intermedia, Jakarta, 1997.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 1995.
- Radio Sunu, *Manajemen Pemasaran Pendekatan Analisis*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, BPFE-UGM, Yogyakarta, 1987.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

CV. Duta Jepara
Total Volume Penjualan Produk (unit)
Tahun 1997-2002

Jenis Barang	Tahun					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
-meja	4.925	4.511	7.219	6.584	7.650	11.006
-kursi	37.149	46.215	61.104	54.735	68.703	90.272
-lain-lain	2.214	2.670	2.439	2.175	2.966	3.014
jumlah (unit)	44.288	53.396	70.762	63.494	79.319	104.292

Jepara, 6 Desember 2003
Pimpinan



CV. DUTA JEPARA

U. Sunaryo

ASMINDO
 (Asosiasi Industri Permebelan & Kerajinan Indonesia)
 Total Volume Penjualan Produk (unit) Mebel di Jepara
 Tahun 1997-2002

Jenis Barang	Tahun					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
-meja	167.372	180.121	230.245	154.472	120.627	88.743
-kursi	1.233.545	1.440.972	1.694.953	1.235.780	965.018	709.939
-lain-lain	105.438	124.165	147.039	104.632	81.715	60.116
jumlah (unit)	1.506.355	1.745.258	2.072.237	1.494.884	1.167.360	858.798

Jepara, 5 Desember 2003
 Pimpinan

The stamp is circular and contains the text "ASOCIASI INDUSTRI PERMEBELAN & KERAJINAN INDONESIA" around the perimeter. In the center, there is a signature and the name "A. Fauz. SH".

Queen Furniture
Total Penjualan Produk (unit)
Tahun 1997-2002

Jenis Barang	Tahun					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002
-meja	2.671	3.876	5.381	4.093	3.597	3.723
-kursi	24.489	35.320	57.106	38.867	37.081	35.032
-lain-lain	1.436	2.058	3.285	2.367	2.137	2.039
jumlah (unit)	28.296	41.159	65.772	45.327	42.815	40.794

Jebara, 6 Desember 2003
Pimpinan



Mujtahid, BA



CV. DUTA JEPARA

Garden Furniture

Office : Jl. Raya Jepara - Kudus Km. 03 Jepara Telp. +62 291 591288 Fax. +62 291 591788
Factory : Jl. Raya Batealit, Ds. Minḡahan, Batealit Jepara, Telp. +62 291 596126 Fax. +62 291 595950
Central Java - INDONESIA
<http://www.dutajpr.com> E-mail : dutajpr@indo.net.id ; dutajpr@telkom.net

SURAT KETERANGAN PENELITIAN Nomor : 565/DJ/XII/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur CV. DUTA JEPARA, menerangkan :

Nama : HENGKI WIBOWO
Nomor Mahasiswa : 99311289
Program : S I
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di CV. DUTA JEPARA pada tanggal 2 – 7 Desember 2003 dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul : **“ANALISA STRATEGI BERSAING PERUSAHAAN MEUBEL CV. DUTA JEPARA”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, 10 Desember 2003
Direktur,

CV. DUTA JEPARA
GARDEN FURNITURE
Jl. Raya Jepara-Kudus Km. 03
Telp. (0291) 591288 Fax. 10291 591788
JAWA TENGAH INDONESIA

H.M. SUNARYO



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 139 /Kpts-VI/2003

TENTANG

**PENETAPAN JATAH PRODUKSI HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI
USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM WILAYAH KERJA
PT. PERHUTANI DI JAWA UNTUK PERIODE TAHUN 2003**

MENTERI KEHUTANAN,

- imbang : a. bahwa penebangan hutan yang berlebihan dan tidak terkendali dapat mengancam kelestarian sumber daya hutan yang berakibat terganggunya fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a), dipandang perlu menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja PT Perhutani di Pulau Jawa untuk periode tahun 2003 dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- ingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;

6. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
7. Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
9. Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENE-
TAPAN JATAH PRODUKSI HUTAN KAYU YANG BERASAL
DARI USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN DALAM
WILAYAH KERJA PT. PERHUTANI DI JAWA UNTUK
PERIODE TAHUN 2003**

PERTAMA : Menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu yang berasal dari usaha pemanfaatan hutan tanaman dalam wilayah kerja PT Perhutani di Pulau Jawa sebesar 931.503,00 M3 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga meter-kubik).

DUA : Untuk memenuhi jatah produksi hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA, PT Perhutani harus melaksanakan tebangan pada hutan tanaman dan tidak diperbolehkan melaksanakan tebangan di hutan alam di wilayah kerjanya.

TIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengatur/menetapkan jatah produksi hasil hutan kayu kepada masing-masing wilayah unit kerja PT. Perhutani untuk periode tahun 2003 dengan mempedomani sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2003.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 21 April 2003

 MENTERI KEHUTANAN,
M. Prakosa
MUHAMMAD PRAKOSA

SALINAN Keputusan Ini

Disampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Keuangan.
3. Menteri Negara BUMN.
4. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
5. Gubernur Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
6. Bupati/Walikota di Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
7. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten di wilayah Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
9. Kepala BSPHH wilayah VII dan VIII di Jakarta dan Surabaya.